



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusan Pengadilan Pajak Nomor	:	Put-44776/PP/M.XVII/19/2013
Jenis Pajak	:	Bea Masuk
Tahun Pajak	:	2012
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa 9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China dengan Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 189378 tanggal 11 Mei 2012 sebesar CIF USD 34,768.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 40,968.00;
Menurut Terbanding	:	bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti apapun terkait respon Pemohon atas proforma invoice yang ditawarkan oleh pemasok, atau korespondensi sebagai persetujuan Pemohon atas tawaran barang dari pemasok. bahwa Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran II PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, antara lain: Purchase Order, Sales Contract, Rekening Koran, SPT Masa PPN, Faktur Penjualan, dan Faktur Pajak Standar, Pembukuan terkait transaksi barang impor yang dipermasalahkan, dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan, dan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi.
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa kiranya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3660/KPU.01/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: 008959/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 16 Mei 2012 oleh Terbanding dapat ditinjau kembali atau dibatalkan.
Menurut Majelis	:	

bahwa berdasarkan keputusan Terbanding, bahwa Pemohon tidak melampirkan bukti apapun terkait respon Pemohon atas proforma invoice yang ditawarkan oleh pemasok, atau korespondensi sebagai persetujuan Pemohon atas tawaran barang dari pemasok;

bahwa jumlah nilai yang tercantum dalam L/C lebih besar dari nilai impor yang dipermasalahkan, namun dalam L/C tidak tercantum nomor dokumen dasar penerbitan L/C, apakah untuk impor barang yang dipermasalahkan saja atau gabungan dari beberapa importasi;

bahwa Pemohon melampirkan dua konfirmasi debit, masing-masing konfirmasi tanggal 10 April 2012 sejumlah USD 102,412.20 dan tanggal 10 Mei 2012 sejumlah USD 34,768.00, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Pemohon tentang mengapa ada dua kali konfirmasi debit, Pemohon tidak melampirkan rekening koran sehingga tidak dapat dilakukan uji silang untuk mengetahui kejadian sebenarnya;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu penyampaian data tambahan berakhir, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyampaikan data tambahan, sehingga data yang disampaikan dianggap cukup menurut Pemohon;

bahwa Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran II PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, antara lain: Purchase Order, Sales Contract, Rekening Koran, SPT Masa PPN, Faktur Penjualan dan Faktur Pajak Standar, Pembukuan terkait transaksi barang impor yang dipermasalahkan, dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan, dan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi.

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat Nomor: SR-72/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Penjelasan Tertulis Pengganti SUB, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

PERMASALAHAN

1. Keberatan atas penetapan nilai pabean.
- 2.

Pemohon Banding melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan importasi dengan pemberitahuan sebagai berikut:

- 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Barang : 9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB
- Jumlah Barang : 1,245 pkgs
- Negara Asal : China
- Nilai Pabean (CIF) : USD 34,768.00
- Supplier : Taizhou Sanhe Machinery, Co., Ltd.
- Atas importasi tersebut dilakukan penetapan sebagai berikut:

Pos	Uraian Barang	Jumlah (Sets)	Pemberitahuan PIB		Penetapan Terbanding	
			(CIF USD)		(CIF USD)	
			Harga/ Sat	Harga Total	Harga/ Sat	Harga Total
1	Air Compressor BC-125-DMBW	1240	28.00	34,720.00	33.00	40,920.00
Pos lain tidak dikoreksi						
Total				34,768.00		40,968.00

- Alasan dan Metode Penetapan Terbanding:
 - Sesuai uraian Metode Penetapan pada LPPNP terlampir;
- Jumlah tagihan BM, PDRI dan DA: Rp12.132.000,00
- Alasan mengajukan keberatan tersebut adalah:
 - Sesuai uraian pada Surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

PENELITIAN

Penelitian Pemenuhan Ketentuan Nilai Transaksi

- Bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak dapat diteliti apakah barang impor merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,
 - Tidak dapat diteliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk,
 - Tidak dapat diteliti apakah terdapat penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar (selain biaya *freight* dan asuransi),
 - Dilakukan pemeriksaan fisik barang impor dengan hasil sebagai berikut:

Uji Kewajaran Nilai Transaksi

- Tidak terdapat data pembanding barang identik pada Database Nilai Pabean I sehingga tidak dapat dilakukan Uji Kewajaran Nilai Transaksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak terdapat data pembandingan barang identik pada Database Nilai Pabean II sehingga tidak dapat dilakukan Uji Kewajaran Nilai Transaksi.

Penelitian terhadap Informasi Nilai Pabean (INP) dan Deklarasi Nilai Pabean (DNP)

3. Berdasarkan penelitian terhadap INP dan DNP yang dilakukan oleh Terbanding, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - INP diterbitkan tanggal 15 Mei 2012,
 - DNP diserahkan pada tanggal 16 Mei 2012,
 - Hasil penelitian: DNP ditolak karena terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi sehingga nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode II s.d. VI secara hirarki.

Penelitian Penetapan Nilai Pabean

4. Hasil penelitian terhadap dokumen pendukung kebenaran nilai transaksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

No.

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)